



**PENETAPAN**

Nomor 0833/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT} , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di

**Kota Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

( TERGUGAT ), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di

**Kota Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0833/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 18 Juli 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 01 Agustus 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0833/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0833/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 18 Juli 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd



**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs.Agus Mubarok**

Panitera Pengganti,

ttd

**MAHFUD, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 200.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)